



KEPALA DESA SINDANGRASA
KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGRASA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SINDANGRASA KECAMATAN BANJARANYAR

KEPALA DESA SINDANGRASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat, khususnya kelompok miskin atau rentan, dalam memperoleh akses terhadap keadilan, perlu adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan wilayah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 140/HK.04/HUKHAM tentang Fasilitasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan wilayah Kabupaten Ciamis;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c, perlu ditetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sindangrasa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Nomor 140/HK.04/HUKHAM tentang Fasilitasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum, tanggal 16 September 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan Menugaskan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sindangrasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sindangrasa dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Sindangrasa;
- b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Sindangrasa melalui TP PKK Desa Sindangrasa; dan
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa Sindangrasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sindangrasa.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Sindangrasa.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangrasa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sindangrasa
pada tanggal 24 September 2025

KEPALA DESA SINDANGRASA,



ECH SUPRAYOGA SYAMSU, S.T.

Tembusan:

Yth. Kepala BPD Desa Sindangrasa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGRASA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SINDANGRASA
KECAMATAN BANJARANYAR

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SINDANGRASA KECAMATAN BANJARANYAR

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	HERU SUTANJARI	085221760004	PERANGKAT DESA
2	HENDI SUHENDI ANDRIANI	083822842114	WIRASWASTA
3	KOSIM ALEK	081221529897	WIRASWASTA

KEPALA DESA SINDANGRASA,

DANSU PRAYOGA SYAMSU, S.T.